

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>																				
Nama Penerbit	: PT Asuransi Sinar Mas																			
Nama Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri ( <i>Simas Personal Accident</i> )																			
Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri																			
Deskripsi Produk	<p>Merupakan produk asuransi yang memberikan santunan atas risiko akibat kecelakaan sebagai berikut :</p> <p>Risiko A : Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</p> <p>Risiko B : Cacat Tetap akibat Kecelakaan</p> <p>Risiko D : Penggantian Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan dengan nilai penggantian maksimum sebesar 10% dari Nilai Pertanggungan Risiko A</p> <p><u>Jaminan Perluasan</u></p> <p>Risiko MC : Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang terjadi pada saat Tertanggung mengendarai / menumpang kendaraan bermotor roda dua.</p>																			
<b>Fitur Utama Asuransi Kecelakaan Diri</b>																				
Usia Tertanggung	: 18 tahun - 60 tahun																			
Nilai Pertanggungan	: Maks. 36x Pendapatan Bulanan Tertanggung																			
Rate Premi	<p>Tergantung pada luas manfaat pertanggungan, dan jenis golongan pekerjaan Tertanggung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Risiko</th> <th colspan="4">Rate Premi Per Tahun Per Peserta</th> </tr> <tr> <th>Golongan-1</th> <th>Golongan-2</th> <th>Golongan-3</th> <th>Golongan-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risiko AB</td> <td style="text-align: center;">1‰</td> <td style="text-align: center;">1.25‰</td> <td style="text-align: center;">1.5‰</td> <td style="text-align: center;">1.8‰</td> </tr> <tr> <td>Risiko D</td> <td style="text-align: center;">15‰</td> <td style="text-align: center;">15‰</td> <td style="text-align: center;">15‰</td> <td style="text-align: center;">15‰</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perluasan risiko MC dikenakan tambahan premi sebesar 20%</li> <li>2. Rate ini sudah termasuk biaya akuisisi</li> <li>3. Klasifikasi golongan 1 sd 4 tergantung pada jenis pekerjaan Tertanggung.</li> </ol>	Jenis Risiko	Rate Premi Per Tahun Per Peserta				Golongan-1	Golongan-2	Golongan-3	Golongan-4	Risiko AB	1‰	1.25‰	1.5‰	1.8‰	Risiko D	15‰	15‰	15‰	15‰
Jenis Risiko	Rate Premi Per Tahun Per Peserta																			
	Golongan-1	Golongan-2	Golongan-3	Golongan-4																
Risiko AB	1‰	1.25‰	1.5‰	1.8‰																
Risiko D	15‰	15‰	15‰	15‰																
Periode Polis	: Tahunan																			
<b>Manfaat</b>																				
<p><b>1. KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN (RISIKO A)</b>            Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan santunan kepada Ahli Waris Tertanggung sesuai Nilai Pertanggungan Polis.</p> <p><b>2. CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN(RISIKO B)</b></p>																				

Apabila Tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah santunan sesuai dengan tabel santunan cacat tetap kepada Tertanggung.

**TABEL SANTUNAN CACAT TETAP**

JENIS KEHILANGAN	BESAR SANTUNAN (TERHADAP NILAI PERTANGGUNGAN)	
	<i>CACAT TETAP TOTAL</i>	
Kebutaan atas kedua belah mata	100%	
Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%	
Kehilangan atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%	
Kehilangan atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan; atau penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan	100%	
Kehilangan daya ingatan total	100%	
Kelumpuhan total selama-lamanya	100%	
<i>CACAT TETAP SEBAGIAN</i>		
Kebutaan pada sebuah mata	50%	
Ketulian total pada kedua telinga	50%	
Ketulian total pada sebuah telinga	25%	
Kebisuan total selama-lamanya	50%	
Impotensi	30%	
Kehilangan seluruh : (pada orang kidal adalah sebaliknya)	Kanan	Kiri
a. Lengan dari sendi bahu	60%	50%
b. Lengan dari sendi siku	50%	45%
c. Tangan dari sendi pergelangan	40%	35%
d. Ibu jari tangan (*)	20%	15%
e. Jari telunjuk (*)	10%	10%
f. Jari tengah (*)	10%	10%
g. Jari manis (*)	10%	10%
h. Jari kelingking (*)	5%	5%
(*) dari sendi pangkal jari		
Kehilangan seluruh : (pada orang kidal adalah sebaliknya)	Kanan	Kiri
a. Kaki, dari pangkal paha	50%	40%
b. Kaki, dari paha atau sendi lutut	40%	40%
c. Kaki, dari pergelangan kaki	40%	40%
d. Ibu jari kaki	20%	20%
e. Jari telunjuk kaki	5%	5%

f. Jari tengah kaki	5%	5%
g. Jari manis kaki	5%	5%
h. Jari kelingking kaki	5%	5%
<b>3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN AKIBAT KECELAKAAN (RISIKO D)</b>		
<p>Apabila akibat kecelakaan, Tertanggung harus menjalani perawatan Inap atau Rawat Jalan di Rumah Sakit/Klinik/Tempat Praktek Dokter, maka Penanggung akan membayarkan tagihan atas biaya perawatan sesuai dengan kwitansi biaya perawatan atau maksimum sesuai dengan limit jaminan yang dipilih.</p>		
<b>Risiko</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Tertanggung tidak membeli perluasan risiko MC (risiko sepeda motor), maka segala kerugian akibat kecelakaan pada saat mengendarai / menumpang kendaraan bermotor roda dua tidak dijamin Polis.</li> <li>2. Jika pengajuan klaim dari Tertanggung kepada Penanggung melebihi 90 hari sejak tanggal kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian yang dijamin Polis.</li> </ol>		
<b>Biaya</b>		
Biaya Administrasi : Rp 50,000,- s/d Rp 60,000,		
<b>Pengecualian</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungannya ini tidak berlaku untuk peristiwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kematian, cacat tetap atau timbulnya biaya pengobatan yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal dimulainya masa pertanggungannya Polis Asuransi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Data Polis atau pada perubahan polis.</li> <li>b. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.</li> <li>b.2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.</li> <li>b.3. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b.4. Hernia/burut/tedun, usus buntu, apapun sebabsebabnya; penyakit jantung termasuk masuk angin, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan.</li> <li>b.5. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.</li> <li>b.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism) atau minuman, malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh</li> <li>b.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah.</li> <li>b.8. abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.</li> </ol> </li> <li>c. Untuk Tertanggung wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.</li> <li>d. Cedera yang diakibatkan oleh semua jenis perlombaan ketangkasan / kecepatan (kecuali lomba lari), kecepatan/balapan mobil atau sepeda motor, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa-peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Tertanggung dan Penanggung.</li> <li>e. Kegiatan berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada kegiatan arung jeram, panjat tebing, terjun payung, bungy jumping dan sejenisnya, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter atau mendaki</li> </ol> </li> </ol>		

gunung es, Tertanggung berlayar seorang diri, berburu binatang dll, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, olah raga berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada olahraga beladiri seperti karate, judo, silat, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya, gulat, tinju, rugby, hockey, polo, sepak bola dan sejenisnya, olah raga air yang berbahaya seperti ski air, menyelam dengan alat bantu pernafasan, olah raga musim dingin atau olah raga diatas es atau salju, olah raga udara, dan olah raga professional.

- f. Yang Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam pertanggung ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi/sewa/non reguler.

2. Selanjutnya Penanggung bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan oleh:

- a. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung secara khusus dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan pada ayat 2.b

- b. baik langsung maupun tidak langsung karena :

b.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Pembangkit Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.

b.2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini atau tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertanggung.

b.3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau penahanan/pengasingan tersebut dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik sehubungan dengan keadaan atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

- c. Pada diri Tertanggung ketika ia mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat narkotika atau pengaruh minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan Tertanggung kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
- d. Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom atau nuklir.
- e. Karena mengendarai atau sebagai penumpang kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), kecuali jika untuk risiko ini telah diadakan perjanjian khusus antara Penanggung dan Tertanggung dan hal ini dinyatakan di dalam Ikhtisar Polis.
- f. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.

3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Tertanggung tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
- a. Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaan tidak normal pada jasmani dan/atau rohani Tertanggung.
  - b. Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
  - c. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali jika telah disetujui oleh Penanggung.
  - d. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang menerima santunan, kecuali :
    - d.1. karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya yang mana risikonya sudah disetujui oleh Penanggung, sebagaimana diterangkan dalam Polis ini, atau
    - d.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex – ARC)

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

##### **Persyaratan Dokumen Penutupan Polis:**

1. Formulir Aplikasi Asuransi yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani
2. Formulir CIF (Client Information File)
3. Fotokopi KTP/Paspor untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA
4. Fotokopi NPWP

##### **Prosedur Pengaduan :**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id) atau

[cs\\_simassehat@sinarmas.co.id](mailto:cs_simassehat@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting) Faks. 021 3902159 – 60

##### **Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim**

###### **Semua Jenis Klaim :**

1. Formulir Pengajuan Klaim (asli)
2. Formuli Kronologis Kejadian
3. Fotokopi Polis
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Surat Keterangan Ahli Waris (asli) dan fotokopi bukti ahli waris (Kartu Keluarga)

6. Surat Keterangan Para Saksi
7. Surat Keterangan Kepolisian (jika kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian)
8. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan Penanggung

Meninggal Dunia /Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

1. Resume Medis/Surat Keterangan Medis/Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan.
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Pihak yang berwenang
3. Surat Keterangan dari KBRI (jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar negeri)

Tertanggung dinyatakan hilang akibat suatu peristiwa Kecelakaan

1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
3. Surat Keterangan dari KBRI (jika kejadiannya di luar negeri)

Perawatan Medis Akibat Kecelakaan

1. Resume Medis/Surat Keterangan Medis/Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan.
2. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi lain yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

**Prosedur Klaim**

1. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung melaporkan kecelakaan kepada ASM secara tertulis dalam kurun waktu 5 hari kalender setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tertanggung / Ahli Waris Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat diminta kepada ASM dengan memberikan dokumen penunjang dalam waktu maksimal 90 (Sembilan puluh hari) sejak tanggal kejadian yang menyebabkan timbulkan klaim.
3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 hari kalender sejak dokumen pengajuan klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.

**Simulasi**

**Contoh Simulasi Perhitungan Premi:**

Tn. A, seorang dokter gigi, membeli asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500,000,000 untuk risiko A, B, D dan perluasan risiko MC.

Pekerjaan Dokter Gigi masuk ke dalam kategori Golongan 3.

Rate kelas 3 untuk Risiko A & B : 1,5% ; Risiko D: 15%; Risiko MC dikenakan penambahan premi sebesar 20% dari total premi Risiko A, B, dan D.

Perhitungan Premi:

Risiko	Rate	Nilai Pertanggungan (Rp)	Nilai Premi (Rp)
Risiko A&B	1,5%	500.000.000	750.000
Risiko D	15%	50.000.000	750.000
Risiko MC	20% dari total Premi		300.000
<b>Total</b>			<b>1.800.000</b>

**Contoh Simulasi Pembayaran Klaim:**

Tn. A memiliki Asuransi Kecelakaan Diri risiko A dengan nilai pertanggungan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan periode polis 01 Januari 2021 sd 31 Desember 2021. Pada tanggal 01 Juni 2021, Tn A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka pembayaran manfaat santunan oleh Penanggung adalah 100% yaitu sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

**Informasi Tambahan**

1. Batas Wilayah Geografis untuk produk ini adalah seluruh dunia.
2. Ketentuan lain mengacu kepada polis dan klausula standar Asuransi Sinar Mas.
3. Pada saat pengajuan penutupan polis, Tertanggung wajib melampirkan kartu identitas dan SIM yang masih berlaku.

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Polis tidak menjamin risiko meninggal dunia dan cacat tetap akibat sakit.
2. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas yang ditunjuk oleh Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen